

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 20

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTAKOTABANJARBARU
NOMOR20 TAHUN2018

TENTANG

PEDOMANTATACARAPENGISIANJABATANPIMPINANTINGGI PRATAMA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURANWALIKOTATENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIANJABATANPIMPINANTINGGIPRATAMA.**

BABI KETENTUANUMUM

PASAL1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
10. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/ atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
12. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan tertentu.
14. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsijabatan SOPD.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang setara dengan jabatan struktural eselon II.
17. Jabatan Administrator adalah jabatan Administrator pada Pemerintah Kota Banjarbaru yang setara dengan jabatan eselon III.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
21. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim independent/ atau seseorang (individu) yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
22. Operator SIJAPTI adalah petugas yang diberikan kewenangan menjalankan sistem Aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi.

BAB II MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Pedoman pelaksanaan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal3

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk mendapatkan dan menjamin tersedianya pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas Kepemimpinan, integritas yang tinggi dan professional dalam bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB III PRINSIP

Pasal4

- (1) Prinsip seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, Kesehatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERSIAPANSELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal5

Panitia Seleksi dibentuk oleh Walikota Banjarbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi ASN.

Pasal6

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota Panitia Seleksi yang berasal dari Pemerintah KotaBanjarbaru paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kota Banjarbaru panitia seleksi seluruhnya berasal dari luar instansi.
- (4) Panitia Seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi eselon II.b (Kepala Dinas /Badan serta Sekretariat DPRD) Kota Banjarbaru dapat terdiri atas unsur:

- a. pejabat struktural eselon II yang membidangi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. pejabat dari instansi unit kerja lain yang sejenis dan/ atau yang kompetensi jabatannya sesuai/ setara dengan jabatan yang akan diisi; dan
 - c. akademisi/ professional/ pakar yang sesuai dengan bidang jabatan yang akan diisi.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
- a. memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
 - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik.
- (6) Panitia Seleksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan seleksi;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan system yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Persyaratan Pelamar; dan
 - f. melaksanakan tahapan seleksi dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Walikota Banjarbaru.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) huruf (f), panitia seleksi dibantu oleh sekretariat dan Tim Penilai Kompetensi.
- (2) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari BKPP dan Pejabat lain yang terkait dan dibentuk oleh Kepala BKPP.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim Penilai Kompetensi Manajerial adalah Tim Independen/ Individu yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi manajerial.

Pasal 8

- (1) Bagi anggota Panitia Seleksi yang mendaftarkan diri sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Panitia Seleksi kepada Walikota Banjarbaru.
- (2) Anggota Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dari unsur yang sarna dan ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru.

Pasal9

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial berdasarkan pada Peraturan Walikota Banjarbaru.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 10

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan struktural Eselon II.b meliputi:

- a. berstatus PNS pada Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Golongan Ruang IV/ a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
- d. sedang duduk dalam Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III) secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
- e. bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/ c dan jenjang jabatan Ahli Madya;
- f. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan minimal Sarjana (S1) atau diploma IV yang sesuai dengan fungsi dan tugas jabatan;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- h. semua unsur penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter Pemerintah;
- J. bebas narkoba, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari lembaga/ instansi yang berwenang;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan / atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang/ berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian (Kepala BKPP);
- l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
- m. telah menandatangani pakta integritas pada jenjang jabatan yang dilamar;
- n. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- o. surat izin/ rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
- p. persyaratan Lain yang diperlukan.

BABV
PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Tahapan Seleksi

Pasal11

Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman lowongan jabatan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi kompetensi bidang meliputi penulisan makalah dan presentasi;
- e. seleksi kompetensi manajerial;
- f. penyampaian hasil seleksi;
- g. wawancara akhir; dan
- h. penelusuran rekam jejak calon.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal12

- (1) Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik danj websiteBKPP danj atau media informasi lainnya.
- (2) Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal12 terdiri dari:

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi yang meliputi :
 1. surat lamaran ditulis tangan dengan tinta ballpoint warna hitam serta ditanda tangani dengan tinta ballpoint warna biru dan ditujukan kepada ketua Panitia seleksi melalui sekretariat Panitia seleksi dengan bermaterai 6000 (form 1).
 2. fotocopy sah SK pangkat terakhir.
 3. fotocopy sah SK Jabatan Strukturalj Jabatan Pimpinan Tinggij Jabatan Administrator terakhir.
 4. fotocopy sah SK jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional tertentu.
 5. fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai Sl (S2/S3 jika ada).

6. fotocopy sah tanda terima LHKPNterakhir.
 7. fotocopy sah tanda bukti penyerahan surat pemberitahuan Tahunan(SPT) tahun terakhir.
 8. fotocopy sah penilaian Prestasi kerja pegawai setiap unsur bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 9. daftar riwayat hidup lengkap (form 2).
 10. fotocopy sah sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti.
 11. fakta integritas bermaterai 6000 (form 3).
 12. surat pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian (Kepala BKPP) yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/ atau sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang / berat (form 4).
 13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
 14. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya dari Lembaga instansi yang berwenang.
 15. surat keterangan catatan kelakuan baik (SKCK) oleh aparat penegak hukum.
 16. pas photo ukuran 4 x 6 latar belakang merah.
 17. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru bermaterai 6000 (form 5).
- c. makalah dengan topik yang memuat visi, misi dan inovasi calon pada jabatan yang dilamar yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - d. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; dan
 - g. persyaratan kualifikasi Pendidikan.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pendaftaran seleksi terbuka dapat dilakukan secara *online* melalui *website* resmi BKPP atau mekanisme lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Panitia Seleksi dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b. sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (4) Calon pelamar berasal dari PNS Pemerintah Kota Banjarbaru dan dapat diikuti oleh PNS Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan.

- (5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan penilaian, evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 5 (lima) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
- (3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon pelamar yang memenuhi persyaratan kurang dari 5 (lima) orang, maka Panitia Seleksi mengumumkan kembali seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 4 (empat) orang dan hanya terdapat 4 (orang) orang pelamar, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (5) Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Kelima Seleksi Kompetensi

Pasal 16

Seleksi Kompetensi meliputi :

- a. seleksi kompetensi Bidang; dan
- h. seleksi kompetensi Manajerial.

Pasal 17

- (1) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan penulisan makalah dan presentasi dengan mengacu pada standar tugas pokok dan fungsi jabatan yang akan dilamar.
- (2) Seleksi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi Individu dengan Metode *Assessment Center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus presentasi yang mengacu pada standar kompetensi.

Pasal 18

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi, misi dan inovasi calon pada jabatan yang dilamar yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Pembuatan makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kertas A4;
 - b. jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12;
 - c. jumlah 7-15 halaman;
 - d. jarak 1,5 spasi;
 - e. mencantumkan nomor halaman pada bagian bawah, center;
 - f. penulisan makalah sesuai standar ilmiah;
 - g. sistematika penulisan makalah :
 1. bagian pembuka
 - a) sampul;
 - b) kata pengantar; dan
 - c) daftar isi.
 2. tubuh tulisan
 - a) BAB I Pendahuluan
 - 1) latar belakang;
 - 2) tujuan; dan
 - 3) ruang lingkup materi.
 - b) BAB II Dasar teori/Jandasan teori;
 - c) BAB III Pembahasan;
 - d) BAB IV Penutup;
 - 1) kesimpulan; dan
 - 2) usul dan Saran.
 3. Bagian akhir :
 - a) daftar pustaka; dan
 - b) lampiran.
- (4) Makalah dibuat 7 (tujuh) rangkap dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi bidang kepada sekretariat panitia seleksi.
- (5) Presentasi makalah dilaksanakan oleh Pansel dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persentasi Makalah :
 - 1) calon mempresentasikan makalah di depan Panse1; dan
 - 2) penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan hidang tugas jabatan yang dilamar.

Pasal19

- (1) Kompetensi Bidang dan kompetensi Manajerial dinilai dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian kompetensi bidang bernilai 40 % (empat puluh persen) dan bobot penilaian kompetensi manajerial bernilai 60 % (enam puluh persen);
 - b. penilaian kompetensi bidang terdiri atas penulisan makalah 20 % (dua puluh persen) dan presentasi 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. penilaian kompetensi manajerial 60 % (enam puluh persen) merupakan sepenuhnya dari hasil *Assessment Center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus / presentasi.
- (2) Hasil penilaian kompetensi bidang menurut peringkat nilai tertinggi.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen kepada panitia seleksi.

Pasal20

- (1) Peserta yang dapat mengikuti tes kompetensi manajerial adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/ atau lulus seleksi kompetensi bidang.
- (2) Bagi calon peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan dinyatakan lulus oleh Tim Assessor, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dapat memilih untuk tidak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Manajerial, dan menggunakan hasil tes assessment sebelumnya.
- (3) Hasil tes assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 2 (dua) tahun, dan akan dikalikan dengan bobot penilaian seleksi Kompetensi Manajerial sebesar 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf c.

Bagian Keenam
Hasil Seleksi

Pasal21

Hasil Seleksi dirumuskan dan diolah oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. panitia Seleksi mengolah dan merekapitulasi hasil tahapan seleksi kompetensi bidang dan kompetensi manajerial dan disusun kedalam peringkat nilai;
- b. panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai Kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretariat Panitia Seleksi; dan
- c. peringkat Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya dijadikan bahan proses pertimbangan Walikota Banjarbaru dalam melakukan tahapan wawancara akhir maupun penelusuran rekam jejak.

Bagian Ketujuh
Wawancara Akhir

Pasal22

Wawancara Akhir dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selaku pengguna (user) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon kandidat yang mengikuti wawancara akhir adalah peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang dan /atau kompetensi manajerial; dan
- b. wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, inovasi, perilaku dan karakter.

Bagian Kedelapan
Penelusuran Rekam Jejak

Pasal23

Penelusuran Rekam .Jejak dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman;
- b. tim penilai kompetensi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon;
- c. panitia seleksi melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan; dan
- d. panitia seleksi dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.

Bagian Kesembilan
Laporan Penyelenggaraan

Pasal24

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BABVI
PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TERTINGGI PRATAMA

Pasal25

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- (2) Pemilihan 1 (satu) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode penelusuran rekam jejak dan/ atau wawancara.

- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (4) Khusus bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dikoordinasikan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Khusus bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dimintakan persetujuan pimpinan DPRD.
- (6) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Kota Banjarbaru ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal26

Pembiayaan Seleksi Terbuka atau mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada DPABKPP.

BAB VIII KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal27

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.
- (3) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh Panitia Seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.
- (6) Mutasi JPT Pratama ke Jabatan lainnya termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi/Tour Area dilakukan berdasarkan evaluasi oleh Panitia seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (7) Mekanisme dalam proses pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Banjarbaru mulai dari perencanaan sampai sampai dengan memperoleh hasil rekomendasi disampaikan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui sistem aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI).

- (8) Sistem aplikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAFYTI) dijalankan oleh seorang operator yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

**BABIX
PENUTUP**

Pasal28

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota irn, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Agustus 2018

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARISDAERAH,

SAIDABDULLAH

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 20

FORM 2

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

,-----

-----'

A. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA LENGKAP (BESERTA GELAR)
2. NIP
3. NPWP
4. PANGKAT/ GOL.RUANG
5. TEMPAT TANGGAL LAHIR
6. JENIS KELAMIN
7. AGAMA
8. STATUS PERKAWINAN
9. NAMA SUAMI/ISTRI (BESERTA GELAR)
10. ALAMAT RUMAH
11. ALAMAT KANTOR
12. NOMOR TELEPON KANTOR
13. NOMOR HANDPHONE
14. ALAMAT EMAIL

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO.	JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	LOKASI	TGL.MA8U K	TGL.LULU8
1	SD/8R					
2	8LTP					
3	8LTA					
4	DIPLOMA					
5	S-I					
6	8-2					
7	8-3					

C. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL

NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	TGL.LUL US	NAMA PENYELENGGAR A
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

D. ~ENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON STRUKTURAL / TEKNIS
Iflgendidikan dan pelatihan teknis gan! bersertifikasiJ

NO.	NAMADIKLAT	LOKASI	rrGL.LULUS	NAMA PENYELENGGARA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

E. ~WAYAT KEPANGKATAN

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	TMT	NOMORSK	TANGGALSK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

F. ~AYAT JABATAN STRUKTURAL

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	UNIT KERJA	TMT	NOMOR DAN TANGGAL SK
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

G. ~AYAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO.	TMT	NO.SK	TGL. SK	NO. PAK	TGL. PAK	JENIS	FUNGSIONAL	KREDIT POINT	KET
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

H. KARYA ILMIAH/TULISAN/ ARTIKEL

NO.	JUDUL KARYA ILMIAH/TULISAN / ARTIKEL	NAMA MEDIA PUBLIKASI	TAHUN TERBIT
1			
2			
3			
4			
5			

I. PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI

NO.	NAMA PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI	NAMA ORGANISASI PEMBERI	TAHUN
1			
2			
3			
4			
5			

J. PENGUASAAN BAHASA

NO.	JENIS BAHASA	NAMA BAHASA	KEMAMPUAN
1			
2			
3			
4			
5			

K. HONORIFERENSI/KEHORMATAN

NO.	PENGHARGAAN	NOMOR SK	TANGGAL SK	PEMBERI
1				
2				
3				
4				
5				

L. RIWAYAT KESEHATAN

NO.	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI	SEJAK	TAHUN	KETERANGAN/TINDAKAN
1					
2					
3					

M. KETERANGAN KELUARGA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT /TGL.LAHIR	PEKERJANN	JENIS PEKERJANN	HUBUNGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

N. INFORMASI LAIN

Tuliskan informasi lain yang saudara ingin ungkapkan mengenai pengalaman/ riwayat terkait jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. , 20..

(n~.tc;.ng~p.g~.g~!w)
NIP.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat (Gol.)

Jabatan

Instansi

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) Kota Banjarbaru Tahun , dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan / atau gratifikasi;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. , 20

Materai
6000

Nama
NIP

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG MENJALAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU
TINGKAT BERAT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

Menerangkan bahwa PNS dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap
NIP
Jabatan
SKPD/Unit Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Banjarbaru

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

_____, 20 ____
Kepala _____

(Nama)
(NIP)

FORMS

KOP INSTANSI

SURAT IZIN / REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Selaku atasan dari
Nama Lengkap (beserta gelar)
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Instansi/Unit Kerja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) di Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 20....

Surat izin/rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sesuai nama jabatan yang dilamar) di Pemerintah Kota Banjarbaru.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarbaru,
KEPALADAERAH,

| Meteffii |

(Nama)

JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI
(TAHAP II)

NO	TAHAPAN	JADWAL
1	Pengumuman	Sesuai Ketentuan
2	Pendaftarari/ penerimaan berkas	Sesuai Ketentuan
3	Pemeriksaan dan Seleksi Administrasi	Sesuai Ketentuan
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Sesuai Ketentuan
5	Seleksi Kompetensi Bidang	Sesuai Ketentuan
6	Pengumuman Hasil Kompetensi Bidang	Sesuai Ketentuan
7	Seleksi Kompetensi manajerial	Sesuai Ketentuan
8	Pengumuman Hasil Kompetensi Manajerial	Sesuai Ketentuan
9	Hasil Seleksi	Sesuai Ketentuan
10	Wawancara Akhir	Sesuai Ketentuan
11	Penelusuran Rekam Jejak Calon	Sesuai Ketentuan
12	Laporkan Pelaksanaan Seleksi Terbuka	Sesuai Ketentuan

CATATAN JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN AKAN DIBERITAHUKAN MELALUI PENGUMUMAN LEBIH LANJUT.

WA